



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA
KOMISI XI DPR RI**

Tahun Sidang	:	2018-2019
Masa Persidangan	:	I (satu)
Rapat ke-	:	3
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja
Dengan	:	1. Menteri Keuangan RI; 2. Menteri Hukum dan HAM RI.
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, Tanggal	:	Rabu, 5 September 2018
Waktu	:	10.00 s.d. selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi XI DPR R.I.
Ketua Rapat	:	Ir. M. Prakosa (Wakil Ketua Komisi XI)
Sekretaris Rapat	:	Drs. Urip Soedjarwono
Acara	:	Penjelasan Pemerintah atas RUU AFAS Ketujuh

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Ir. M. PRAKOSA /WAKIL KETUA KOMISI XI /F-PDIP):

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

Yang saya hormati Menteri Keuangan beserta jajarannya dan juga Rekan-rekan Anggota Komisi XI Pimpinan dan Anggota.

Menurut catatan yang kami terima dari sekretariat, bahwa Anggota yang hadir ada 16 dari 7 fraksi, sehingga berdasarkan Pasal 251 ayat (1) Peraturan Tata Tertib

DPR ini sudah memenuhi kuorum dan izinkanlah kami untuk membuka Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan dan Kementerian Hukum dan HAM. Kami buka secara resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.00 WIB)

Bapak dan Ibu sekalian, Rapat Kerja Komisi XI dengan Menteri Keuangan pada hari ini akan membahas dua agenda yaitu agenda yang pertama adalah penjelasan pemerintah tentang rencana pengesahan Protocol to Implement the Seventh Package of Commitment on Financial Services under the ASEAN Framework Agreement on Services atau protokol untuk melaksanakan paket komitmen ketujuh di bidang jasa keuangan dalam persetujuan kerangka kerja Asean di bidang jasa. Kemudian yang kedua adalah penjelasan pemerintah tentang Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Agenda pertama dari Rapat Kerja kita kalau ini adalah mendengarkan penjelasan pemerintah tentang rencana protokol untuk melaksanakan paket komitmen ketujuh di bidang jasa keuangan dalam persetujuan kerangka kerja Asean di bidang jasa.

Dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan surat dari Pimpinan DPR RI tanggal 28 Mei 2018 bahwa Rapat Konsultasi pengganti Rapat Badan Musyawarah antara Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi telah membicarakan surat masuk dari Presiden RI No.R.Reg24/PRES/05/02018 tanggal 18 Mei 2018, perihal Rencana Pengesahan Protocol to Implement the Seventh Package of Commitment on Financial Services under the ASEAN Framework Agreement on Services. Telah diserahkan kepada Komisi XI DPR RI pada saat itu pada tanggal 18 Mei 2018.

Oleh karenanya pada kesempatan Rapat Kerja kali ini, Komisi XI DPR RI meminta kepada pemerintah untuk menyampaikan penjelasan atas maksud dan tujuan terkait dengan rencana pengesahan protokol untuk melaksanakan komitmen ketujuh di bidang jasa keuangan dalam persetujuan kerangka kerja Asean di bidang jasa.

Jadi ini yang pertama ini kami agendakan dulu untuk membahas mengenai protokol ini, sebelum nanti kita lanjutkan kepada agenda yang kedua yaitu mengenai penjelasan pemerintah atas Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang No.5 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Baik, ini agenda yang pertama dulu kami persilakan kepada Ibu Menteri untuk menyampaikan penjelasan terkait dengan protokol dimaksud.

MENTERI KEUANGAN R.I. (SRI MULYANI INDRAWATI, S.E., M.Sc., Ph.D.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Kami akan menyampaikan secara sangat cepat, pertama *background*-nya atau konteksnya karena tentu saja terutama Komisi XI sudah familiar dengan penetapan protokol dari AFAS ke enam yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang No.4, namun untuk *me-refresh* konteks ini kami ingin menyampaikan secara cepat.

Pertama, kerja sama perluasan akses pasar jasa keuangan di Asean ini sudah dimulai dengan ditandatanganinya Asean Framework Agreement on Services, itu adalah persetujuan kerangka kerja Asean di bidang jasa yang dilakukan pada tahun 1995 dalam bentuk Keputusan Presiden No.88 Tahun 1995 yaitu mengesahkan bahwa kita Indonesia adalah bagian dari Asean Framework Agreement on Services.

Untuk Asean Framework Agreement on Services atau dalam singkatannya adalah AFAS itu dijadikan sebagai platform untuk perluasan akses pasar dari sektor jasa dari anggota-anggota Asean dan ini merupakan salah satu bagian dari perwujudan masyarakat ekonomi Asean atau MEA.

Perbedaan tingkat perkembangan ekonomi antar negara-negara Asean menyebabkan bahwa proses perluasan akses pasar jasa di Asean itu dilakukannya tidak secara serentak namun secara bertahap, karena Asean itu ada Asean yang sudah sangat maju, ada juga Asean yang masih di dalam tahap awal di dalam pembangunan atau perkembangan sektor jasa keuangannya. Oleh karena itu tahapan-tahapan di dalam akses pasar dilakukan dalam bentuk perjanjian-perjanjian secara terpisah.

Di dalam setiap tahapan ini masing-masing negara Asean wajib menyampaikan komitmen perluasan akses pasar tambahan yang kemudian dituangkan dalam protokol penerapan komitmen di sektor jasa yang ditandatangani oleh seluruh negara Anggota Asean. Mungkin untuk singkat dari keseluruhan perjalanan AFAS ini adalah dimulai tahun 1995 dengan ditandatanganinya Asean Financial Access Services pada 15 Desember Tahun 1995. Kemudian protokol yang pertama ditandatangani tahun 1997, protokol yang kedua ditandatangani tahun 2002, protokol yang ketiga ditandatangani tahun 2005 di Vien Tien, protokol nampaknya setiap kali pertemuan Asean kemudian dilakukan tanda tangan dan protokol yang ke empat ditandatangani di Danang tahun 2008. Sedangkan protokol yang kelima ditandatangani di Hanoi tahun 2011.

Lut mulai dari AFAS hingga protokol yang kelima itu semuanya diratifikasi oleh Republik Indonesia dalam bentuk Keputusan Presiden maupun Peraturan Presiden. Seperti yang No.1 AFAS itu oleh Keppres No.88 95. Protokol yang pertama Perpres No.53 Tahun 1998. Protokol kedua Keppres No.81 Tahun 2002. Protokol ketiga dalam bentuk Perpres ratifikasinya No.51 Tahun 2008. Protokol yang ke empat ratifikasinya dalam bentuk Perpres No.6 Tahun 2009 dan yang protokol yang kelima adalah dalam bentuk Perpres No.47 Tahun 2013. Hanya protokol yang ke enam yang kemudian ratifikasinya dilakukan dalam bentuk undang-undang yaitu yang sudah ditetapkan oleh DPR dalam bentuk Undang-undang No.4 Tahun 2018.

Mengapa protokol yang ke enam dilakukan dalam bentuk undang-undang, karena di dalam tahun 2018 ini sudah ada undang-undang baru yang menyangkut mengenai perdagangan di Indonesia. Jadi kami ingin menyampaikan kronologisnya kenapa yang ke enam itu ditetapkan berdasarkan dengan menggunakan ratifikasinya adalah undang-undang.

Pada tanggal 15 Januari 2016 Komisi XI melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia dan Ketua OJK untuk konsultasi mengenai produk hukum ratifikasi protokol ke enam di bidang jasa keuangan AFAS. 25 Januari 2016 DPR menyampaikan keputusan bahwa untuk protokol yang ke enam jasa keuangan AFAS ini akan disahkan melalui penerbitan undang-undang dan ini dituangkan oleh DPR dalam surat yang disampaikan kepada pemerintah No.PW01491 Tahun 2016 dan oleh karena itu tanggal 11 April 2017 Presiden kemudian menyampaikan RUU kepada DPR di dalam rangka ratifikasi protokol yang

ke enam tersebut. 6 Februari dilakukan rapat 2018, jadi dari 2017 ke 2018 cukup lama ini hampir 10 bulan, baru Komisi XI mengundang Menteri Keuangan untuk membahas RUU tersebut. Namun sesudah adanya rapat kemudian prosesnya terakselerasi secara cepat.

Rapat Panja I dengan pemerintah Bank Indonesia dan OJK. Tanggal 7 Februari 2018, tanggal 8 Februari Rapat Panja II dengan Pemerintah, Bank Indonesia dan OJK. 13 Februari Rapat Panja III DPR dengan pelaku perbankan Buku IV dan pada tanggal 2 April 2018 Rapat Panja IV dengan pemerintah Bank Indonesia dan OJK.

Pada tanggal 11 April 2018 baru dilakukan lagi Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan menyampaikan pandangan fraksi dan persetujuan dari Komisi XI atas RUU Pengesahan Protokol Keenam Jasa Keuangan dan kemudian dimasukkan dalam agenda sidang Paripurna tanggal 26 disahkan dalam bentuk Undang-undang No.4 Tahun 2018 pada tanggal 25 Mei. Jadi sebetulnya dari mulai rapat Komisi I 6 Februari sampai dengan Mei 2018 itu adalah pembahasan mengenai RUU yang cukup cepat.

Nah untuk protokol ke enam yang lalu, yang disahkan dalam bentuk undang-undang itu isinya adalah tambahan komitmen Indonesia dalam bentuk:

Satu, menambah kota Makassar sebagai salah satu opsi kantor cabang perbankan dari negara-negara Asean dengan pembatasan jumlah cabang yang dibuka tetap yaitu sebanyak 2 cabang. Dan yang kedua di dalam protokol yang ke enam juga ada komitmen terkait Asean Banking Integration Framework dengan ketentuan bahwa Indonesia maupun Malaysia sepakat untuk mengizinkan 3 *qualified* Asean Banking beroperasi di masing-masing negaranya. Malaysia saat ini telah memiliki 2 *Qualified Asean Banking* yang beroperasi di Indonesia dan mendirikan QAB ini yang ketiga di Indonesia setelah terdapat 3 QAB Indonesia yang beroperasi di Malaysia. Artinya Malaysia tidak bisa membuka QAB *Qualified Asean Banking* yang ketiga apabila Indonesia belum mencapai 3 QAB juga.

Kemudian *Qualified Asean Banking* Indonesia diperlakukan sama dengan bank domestik Malaysia dalam operasionalnya yang sama juga dilakukan untuk Indonesia bagi QAB Malaysia dan kemudian QAB Indonesia mendapat kelonggaran untuk memenuhi persyaratan modal minimum perbankan di Malaysia melalui sistem pembayaran secara bertahap. Jadi konten dari protokol ke enam ini adalah memberikan keseimbangan bagaimana Indonesia penetrasi ke Malaysia dan perlakuan terhadap perbankan Indonesia yang masuk ke pasar Malaysia.

Nah untuk yang ketujuh penandatanganan dan ratifikasi protokol ke tujuh jasa keuangan ini, ini sebetulnya sudah ditandatangani oleh Menteri Keuangan Indonesia pada tanggal 23 Juni 2016. Pada protokol tersebut diatur bahwa negara Asean wajib melakukan ratifikasi atas protokol yang ditandatangani tersebut. Di mana penyelesaian ratifikasi menjadi persyaratan negara anggota untuk dapat menikmati pembukaan akses pasar yang dikomitmenkan oleh negara anggota lainnya.

Nah sampai dengan saat ini Indonesia adalah satu-satunya negara yang belum menyelesaikan ratifikasi protokol ketujuh tersebut. Proses ratifikasi tersebut yang kemudian karena ini masuk tahun 2018, maka terkena Pasal 84 ayat (1) dan (2) dari Undang-undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan atau Undang-undang Perdagangan. Di mana undang-undang tersebut menyampaikan bahwa setiap perjanjian perdagangan internasional yang dibuat oleh pemerintah perlu disampaikan kepada DPR untuk diputuskan perlu atau tidaknya persetujuan DPR.

Berdasarkan Pasal 84 ayat (1) (2) tersebut dari Undang-undang No.7 2014 tentang Perdagangan, Bapak Presiden Republik Indonesia mengirim surat kepada

Dewan pada tanggal 18 Mei Tahun 2018 yaitu mengenai pengesahan *Protocol to Implement the Seventh Package of Commitment on Financial Services under the ASEAN Framework Agreement on Services*.

Di dalam suratnya yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Bapak Presiden menyampaikan bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perdagangan, Presiden menyampaikan rencana pengesahan protokol ketujuh jasa keuangan AFAS tersebut dan untuk pengesahan itu Bapak Presiden menanyakan kepada DPR apakah DPR dalam hal ini Komisi XI yang diberikan mandat akan melakukannya dalam bentuk undang-undang atau dalam bentuk peraturan Presiden untuk ratifikasi protokol yang ketujuh jasa keuangan.

Untuk diketahui Pimpinan dan para Anggota, muatan dari protokol ketujuh jasa keuangan ini adalah menegaskan kembali seluruh komitmen pada protokol enam yang telah disahkan melalui Undang-undang No.4 Tahun 2018 yaitu protokol yang ke enam dan untuk protokol ketujuh khusus Indonesia memiliki komitmen dalam memerinci apa yang disebut jasa non life insurance. Jasa non life insurance ini telah ada dalam komitmen WTO disebutkan hanya dalam bentuk generic non life insurance yang tidak dibedakan antara asuransi konvensional maupun asuransi takaful atau yang syariah.

Jadi mengacu pada sistem klasifikasi jasa keuangan WTO, tidak diperlukan pemisahan khusus atas jasa asuransi konvensional dengan asuransi syariah atau takaful, sehingga pada dasarnya substansinya kita di dalam protokol ketujuh adalah ingin menegaskan bahwa komitmen Indonesia untuk akses jasa non life insurance di protokol sebelumnya yaitu sebelum yang ketujuh ini ke enam, satu sampai dengan ke enam, itu di dalam komitmen non life insurance sudah termaksud di dalamnya adalah mencakup asuransi syariah atau takaful. Jadi ini sebenarnya hanya menegaskan, karena komitmen terhadap non life insurance itu sebetulnya sudah dilakukan pada protokol sebelumnya. Hanya ingin menegaskan bahwa dengan kata-kata non life insurance sebenarnya sudah termaksud di dalamnya cakupan asuransi konvensional maupun takaful atau syariah.

Menurut ketentuan AFAS, kewajiban Indonesia untuk menyampaikan komitmen dalam protokol ketujuh jasa keuangan AFAS sudah terpenuhi dengan mencantumkan saja secara rinci bahwa jasa non life insurance terdiri dari dua yaitu konvensional dan takaful dan oleh karena itu Indonesia memajukan di dalam protokol ke tujuh ini penegasan bahwa definisi non life insurance adalah mencakup konvensional dan takaful.

Nah untuk produk hukum ratifikasi protokol yang ketujuh ini, sesuai surat Bapak Presiden kepada Dewan, kita tentu berharap mendapatkan jawaban dari Dewan berdasarkan surat Bapak Presiden. Kalau menunjuk Undang-undang Perdagangan Pasal 84 ayat (3) Undang-undang No.7 tadi, maka DPR bisa memberikan jawaban kepada Presiden mengacu pada Pasal 84 ayat (3) tersebut yaitu yang menyatakan bahwa:

“Keputusan perlu atau tidaknya persetujuan Dewan Republik Indonesia terhadap Perjanjian Perdagangan Internasional yang disampaikan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 65 hari kerja pada masa sidang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. *Dalam hal perjanjian perdagangan internasional menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau mengharuskan perubahan atau pembentukan*

undang-undang, pengesahannya dilakukan dengan undang-undang”.

Jadi ini kriteria apakah pengesahan atau ratifikasi harus dalam bentuk undang-undang yaitu yang termaktub di dalam Pasal 84 ayat (3) huruf a. Namun dalam huruf b disebutkan:

“Dalam hal perjanjian perdagangan internasional tidak menimbulkan dampak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengesahannya dilakukan dengan Peraturan Presiden”.

Dan memang Presidennya sudah ada bahwa kita melakukan ratifikasi dalam bentuk Peraturan Presiden, meskipun waktu itu sebelum adanya Undang-undang mengenai Perdagangan.

Berkenaan dengan ketentuan Undang-undang Pasal 84 ayat (3) tersebut, kami ingin menyampaikan penjelasan mengenai muatan protokol tujuh sebagaimana pertimbangan bagi DPR di dalam memutuskan.

Satu, komitmen yang disampaikan Indonesia pada protokol ketujuh jasa keuangan AFAS itu tidak menambah perluasan akses. Jadi hanya menegaskan kualifikasi bahwa non life insurance adalah mencakup juga takaful. Ini adalah yang disampaikan.

Kedua, pengesahan protokol tujuh jasa keuangan juga tidak mewajibkan Indonesia untuk mengubah peraturan yang ada. Melalui komitmen pada protokol ketujuh ini Indonesia hanya menegaskan pemberian izin bagi investor Asean untuk membuka jasa asuransi umum itu bisa termaktub konvensional maupun asuransi syariah, tapi batasan kepemilikan asing yang diatur dalam PP 14 Tahun 2004 18 tentang kepemilikan asing pada perusahaan asuransi tetap berjalan.

Dan yang ketiga, komitmen tersebut tidak berdampak luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait langsung dengan dan tidak ada terkait langsung dengan beban keuangan negara, karena ini hanya menegaskan definisinya.

Demikian Pimpinan dan para Anggota Komisi XI, kami mohon tentu keputusan DPR untuk bisa memberikan jawaban terhadap surat yang dikirimkan oleh Bapak Presiden mengenai bentuk ratifikasi protokol ketujuh jasa keuangan AFAS.

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bu Menteri.

Tadi telah disampaikan mengenai penjelasan Bu Menteri Keuangan terkait dengan protokol yang ketujuh. Intinya bahwa menanyakan kepada DPR apakah bentuk nanti ratifikasi dari protokol ini.

Kami persilakan kepada Teman-teman kalau ada pendapat terkait dengan ratifikasi protokol yang ketujuh ini, kami persilakan.

F-PD (TUTIK KUSUMA WARDANI, S.E.,M.M., M.Kes.):

Jadi menurut pandangan kami yaitu sebagaimana Anggota negara Asean tentu pemerintah Indonesia telah mengesahkan 6 protokol jasa keuangan yang

terkait dengan AFAS yang telah disahkan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2018.

Tentunya sebagai negara Anggota Asean wajib setelah menyelesaikan prosedur internal pengesahan atau penerimaan protokol ini dan komitmen untuk menyerahkan instrumen ratifikasi atau instrumen penerimaannya kepada Sekretaris Jenderal Asean yang akan memberitahu negara-negara Anggota lainnya. Sehingga menurut pandangan kami bahwa masalah ini bisa ditindaklanjuti dengan pembahasan melalui rancangan undang-undang.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih Bu Tutik.

Yang lain ada?

Pak Andreas silakan.

F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Ya kalau sesuai dengan penjelasan dari Menteri Keuangan mengenai produk hukum ratifikasi protokol ketujuh disebutkan di situ bahwa komitmen yang disampaikan tidak menambah perluasan akses pasar, kemudian tidak perlu mengubah peraturan yang ada, serta tidak berdampak luas dan kalau kita mempertimbangkan produk hukumnya sesuai dengan Undang-undang Perdagangan Pasal 84 ayat (3) itu sebetulnya masuk kriteria poin b dalam hal perjanjian perdagangan internasional tidak menimbulkan dampak sebagaimana dimaksud dalam huruf a pengesahannya dilakukan dengan Peraturan Presiden. Jadi kalau menurut pendapat saya cukup dengan Peraturan Presiden.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Masih ada lagi pendapat yang lain?

Ada?

Silakan.

F-PPP (DR. H. Mz. AMIRUL TAMIM, M.Si):

Terima kasih Pimpinan.

Jadi saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Andreas, tapi mungkin perlu dipertimbangkan juga saya kira saran saya mungkin kita internal untuk mendalami lebih jauh untuk bisa nanti mengambil keputusan apakah kita lanjut dengan undang-undang atau mungkin kita kembali kepada poin b tadi, saya kira demikian Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik.

Silakan ada lagi?

Ada dua pendapat ini, ada yang stik pada poin a, ada juga yang pada poin b.

Masih ada?
Silakan Pak Heri.

F-P.GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.):

Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan dan Bapak dan Ibu Anggota Komisi XI yang saya hormati.
Bu Menteri beserta jajaran.**

Mungkin kami dari Fraksi Partai Gerindra melihat sisi yang berbeda. Kalau toh memang sudah dilakukan adanya pengesahan terkait masalah protokol ke enam melalui undang-undang, walaupun dalam persetujuannya kami dari Fraksi Gerindra mengatakan tidak setuju, karena harus membuat beberapa catatan terkait dengan masalah Undang-undang PPKSK waktu itu yang telah kita sepakati, di mana harus dilakukan amandemen terkait masalah Undang-undang Perbankan, Undang-undang Bank Indonesia, Undang-undang OJK dan lain sebagainya yang terkait dengan masalah keuangan.

Kalau toh sekarang belum bicara lagi dengan protokol ketujuh, ini terus terang kalau tadi Bu Menteri sampaikan ini perjanjian yang sudah ditandatangani sejak tahun 1995 dan sudah dilakukan 5 kali persetujuan protokol dari mulai 1995 sampai tahun 2011. Hanya pada saat protokol ke enam tahun 2018 lalu, terkendala dengan adanya Undang-undang Perdagangan terkait masalah perdagangan jasa dan termasuk jasa keuangan, sehingga pada saat itu dilakukan persetujuan melalui undang-undang.

Kalau kita mau konsisten mau komitmen dalam artian konsisten melakukan hal ini, termasuk di sini walaupun dikatakan jasa *non life insurance* dibukanya dua bagian antara konvensional dan syariah alias takaful. Patut kita pahami *non life insurance* ini berarti dengan kata awam asuransi kerugian. Indonesia ini merupakan pasar yang sangat besar, baik dari segi syariahnya atau pun dari segi konvensionalnya. Namun sangat disayangkan memang pelaku-pelaku industri asuransi domestik ini belum terpacu untuk memasuki dunia asuransi kerugian. Rata-rata kebanyakan dari dunia luar, dalam artian dari luar dari Indonesia.

Di satu sisi ada nilai positif untuk memacu pengusaha-pengusaha ataupun pelaku-pelaku industri domestik kita untuk lebih terpacu, tapi di sisi yang lain karena ini sifatnya merupakan perjanjian internasional, jujur terus terang kalau menurut Fraksi Partai Gerindra kami akan lebih suka menggunakan Perpres, kenapa seperti itu, ini adalah persetujuan yang dilakukan oleh Presiden pada saat ini, sehingga pada saat besok lusa kami bisa turut meratifikasi ataupun mencabut Perpres tersebut kalau memang tidak sesuai dengan kondisi yang ada dibanding undang-undang, karena undang-undang merupakan produk yang telah disahkan oleh DPR berarti membuat ataupun mendapatkan sebuah keputusan tetap. Secara ideal seperti itu buat kami yang tanda kutip berada di oposisi, tapi mari kita kesampingkan, ini adalah perjanjian internasional yang sudah ditandatangani oleh pendahulu kita Presiden sebelumnya dari tahun 1995. Kalau toh perjanjian protokol ke enam dibuat dalam bentuk undang-undang, ternyata sekarang protokol ketujuh dengan adanya Undang-undang Perdagangan dikembalikan ke Perpres, menurut kami kalau tanda kutip oposisi kami setuju, tetapi kita di sini berbicara bukan berbicara oposisi, kita berbicara untuk bangsa dan negara ini. Perjanjian protokol ke enam sudah ditandatangani dan sudah dijadikan undang-undang walaupun fraksi

kami tidak setuju.

Apakah protokol ketujuh sekarang kita akan berbelot ke Perpres yang seolah-olah kita akan disalahkan nantinya itu produk dari Presiden yang terdahulu, itu bukan tipe oposisi di tempat kami. Kami tetap konsisten, kami akan mendukung pemerintah karena ini perjanjian internasional yang sudah ditandatangani, Fraksi Partai Gerindra mengusulkan dibentuk dalam bentuk undang-undang, walaupun pada kenyataannya nanti kami bisa saja menolak seperti itu.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, masih ada lagi?

Kalau tidak ada, kita usulkan begini saja, ini karena kemarin yang ke enam itu sudah ada presedent untuk dibuat bentuk ratifikasinya itu dalam bentuk undang-undang, maka itu kalau ini juga kalau saya usulkan untuk dibentuk juga sesuai dengan mekanisme yang ada di Tata Tertib DPR sesuai dengan apa yang di prosedur yang ada di sini, maka itu nanti akan kita buat Panja untuk melakukan pendalaman dan untuk memproses sesuai dengan mekanisme di DPR untuk proses pengambilan pada tingkat yang pertama. Kalau itu bisa kita setuju, setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Baik, saya kira itu sudah kita setuju.

Kemudian kita akan masuk pada agenda kita yang kedua yaitu terkait dengan penjelasan pemerintah atas Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan karena ini nanti ada yang ikut dalam Rapat Kerja ini ada perbedaan komposisi maka kami skors selama 2 menit untuk memberi kesempatan kepada teman-teman yang mungkin ada hal yang lain untuk bisa meninggalkan ruangan ini, kemudian kita undang nanti dari Kementerian Hukum dan HAM untuk ikut membahas rancangan undang-undang ini, kita skors selama 2 menit.

(RAPAT DISKORS SELAMA 2 MENIT)

KETUA RAPAT (Ir. M. PRAKOSA / WAKIL KETUA KOMISI XI /F-PDIP):

Jadi rapat kita lanjutkan dan skors kami cabut.

(SKORS DICABUT)

Ibu Menteri dan Pak Dirjen yang mewakili Menteri Hukum dan HAM dan seluruh jajaran.

Bahwa kita masuk pada adalah giliran kedua yaitu penjelasan pemerintah atas RUU tentang Perubahan atas Undang-undang No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Bahwa pada Minggu lalu kami telah menerima surat dari Pimpinan DPR Korinbang No.PW/09750/DPRRI/05/2018 pada tanggal 28 Mei 2018 yang

ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR Dr. Agus Hermanto yang intinya bahwa menugaskan Komisi XI membahas RUU tentang Perubahan atas Undang-undang No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Untuk itu kami persilakan kepada Bu Menteri terkait agenda yang kedua itu untuk memberi menyampaikan penjelasan atas maksud dan tujuan terkait dengan RUU tentang Perubahan atas Undang-undang No.15 Tahun 2006.

Kami persilakan Ibu Menteri.

MENTERI KEUANGAN R.I. (SRI MULYANI INDRAWATI, S.E., M.Sc., Ph.D.):

Terima kasih Pimpinan.

Sebelum saya menyampaikan untuk agenda yang kedua, tadi yang agenda pertama hanya untuk menegaskan bahwa Bapak Presiden suratnya nanti akan dibahas secara keseluruhan.

Untuk yang agenda kedua ini adalah pemerintah berdasarkan Ampres telah meminta kepada kami Menteri Keuangan bersama Menteri Hukum dan HAM untuk mewakili pemerintah di dalam membahas Undang-undang Perubahan Undang-undang No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Di dalam perubahan Undang-undang BPK tersebut, ada beberapa hal yang penting yang kami akan sampaikan mengenai pokok-pokok perubahannya yaitu:

1. Menyangkut keanggotaan;
2. Menyangkut wewenang;
3. Menyangkut proses pemilihan Anggota;
4. Mengenai pemilihan Pimpinan;
5. Mengenai pemberhentian;
6. Mengenai kode etik;
7. Mengenai pelaksana BPK; dan
8. Ketentuan penutup.

Pokok-pokok perubahan yang disampaikan untuk poin yang pertama mengenai keanggotaan, di dalam RUU perubahan ini diusulkan Pasal 4A baru yaitu menegaskan bahwa Anggota BPK bersifat kolektif dan kolegial. Penjelasan adalah bahwa draft usulan yang disepakati antara pemerintah bahwa Anggota BPK ini bersifat kolektif kolegial dan proses pengambilan keputusan oleh para Anggota juga bersifat kolektif kolegial, jadi dalam hal ini setiap Anggota BPK tidak membuat keputusan sendiri-sendiri, tapi dia membuat keputusan adalah bersifat kolektif dan kolegial.

Mengenai wewenang, perubahan RUU mengenai BPK ini mengusulkan pasal baru 11A yaitu *"Dalam melaksanakan tugas dan wewenang BPK dapat memberi mandat kepada Anggota BPK dan atau pelaksana BPK"*. Sesuai dengan usulan yang telah disepakati antar kementerian sendiri, penegasan ini adalah untuk memberikan mandat kepada Anggota atau pelaksana yang ditetapkan secara jelas meskipun tanggung jawab dari keputusan delegasi wewenang tersebut tetap kepada pemberi mandatnya. Namun ini adalah sebetulnya untuk membuat penegasan saja mengenai dibolehkannya membuat delegasi mandat dari BPK kepada Anggota atau dari Anggota kepada pelaksana.

Kemudian untuk isu yang ketiga yang diusulkan ada perubahan adalah mengenai pemilihan Anggota BPK.

Satu mengenai ketentuan. Di dalam undang-undang lama disebutkan hanya paling rendah berusia 35 tahun. Di dalam draft baru undang-undang RUU ini

diusulkan mengenai masalah kualifikasi usia tersebut diubah menjadi berusia paling rendah 42 tahun dan paling tinggi 62 tahun pada waktu mendaftar.

Di dalam undang-undang yang baru yang kami usulkan perubahannya juga akan ditambahkan pengaturan baru, di mana disebutkan bahwa calon Anggota BPK harus memiliki keahlian dan pengalaman paling sedikit 20 tahun dalam bidang ekonomi hukum dan administrasi negara dan paling singkat telah 2 tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat pengelola keuangan negara pada entitas pemeriksaan BPK. Ini sifatnya berarti *cooling off* kalau yang bersangkutan calon Anggota itu adalah bekas pekerja di pemerintahan, pejabat di pemerintahan atau di DPR, maka yang bersangkutan paling tidak sudah 2 tahun meninggalkan jabatan tersebut dan ini di dalam pengaturan baru juga ditegaskan paling singkat untuk calon yang berasal dari partai politik telah 2 tahun tidak menjadi Anggota atau pengurus partai politik. Pemikiran mengenai usia paling rendah 42 tahun itu didasarkan kepada bahwa kalau seseorang telah lulus sarjana pada usia 22 tahun, maka dengan pengalaman 20 tahun berarti minimal usianya 42 tahun. Demikian yang untuk kami tambahkan mengenai kenapa diusulkan minimal usianya sekarang berubah dari 35 menjadi 42 tahun.

Kemudian aspek yang lain yang kami ingin sampaikan mengenai perubahan undang-undang ini adalah pemilihan Anggota. Pasal 14 mengenai pemilihan Anggota BPK di dalam Undang-undang 15 2006 "*Pemilihan Anggota BPK oleh DPR atas pertimbangan DPD tanpa melalui Panitia Seleksi*". Ini yang ada di undang-undang yang sekarang. Kami mengusulkan perubahan di mana pemilihan Anggota BPK oleh DPR atas pertimbangan DPD dilakukan melalui Panitia Seleksi, di mana mekanismenya adalah:

1. Pansel dibentuk berdasarkan keputusan Presiden;
2. Paling singkat 6 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Anggota BPK atau paling lama 2 bulan sejak tanggal kekosongan jabatan atau penetapan pemberhentian Anggota BPK, Pansel itu sudah menghasilkan nama;
3. Panitia Seleksi beranggota 9 orang yang berasal dari komponen pemerintah, akademisi dan masyarakat;
4. Pansel melakukan pengumuman pendaftaran seleksi dan penilaian calon Anggota BPK; ini sama seperti waktu pemilihan beberapa institusi seperti OJK dan Bank Indonesia yang menggunakan Pansel.
5. Hasil seleksi dan penilaian calon Anggota BPK disampaikan kepada Presiden dan Presiden menyampaikan usulan calon Anggota BPK kepada DPR; alasan kami menyampaikan ini adalah proses pemilihan mengikuti praktek yang lazim dilakukan untuk lembaga-lembaga yang sangat penting seperti OJK, Bank Indonesia yang seperti kami sampaikan dan tentu kita berharap dengan Pansel ini akan diperoleh Anggota BPK yang memiliki kualitas yang tinggi, integritas yang baik, *track record* yang baik dan kemudian juga menghindarkan praktek-praktek yang tidak baik di dalam proses pemilihan Anggota BPK.

Tadi kami sudah sampaikan mengenai *cooling off* itu adalah untuk pemerintah maupun untuk Anggota partai politik. Untuk pemilihan Anggota, diusulkan adanya pasal baru Pasal 14A mengenai peran DPD di dalam pemilihan Anggota BPK. Di mana akan disebutkan pertimbangan DPD atas pemilihan Anggota BPK memperhatikan hasil seleksi dan penilaian yang disampaikan oleh Presiden kepada DPR dan kemudian 14B mengenai pemilihan Anggota BPK oleh DPR disebutkan DPR memilih calon BPK paling lama 1 bulan sejak diterimanya hasil seleksi dan

penilaian calon Anggota BPK yang disampaikan oleh Presiden. Kemudian atas calon terpilih DPR menyampaikan kepada Presiden untuk diresmikan. Jadi dalam hal ini dilakukan penegasan mengenai prosesnya, tanpa mengurangi kewenangan DPR untuk memilih calon Anggota BPK Republik Indonesia.

Kemudian hal selanjutnya adalah menyangkut pemilihan Pimpinan BPK. Pasal 15 mengenai Pimpinan BPK di undang-undang yang sekarang ini akan ditegaskan bahwa Ketua dan Wakil Ketua BPK dipilih dari dan oleh Anggota BPK untuk jabatan 5 tahun. Yang akan ditambahkan di sini adalah kepemimpinan Ketua dan Wakil Ketua BPK dilakukan dievaluasi oleh sidang Anggota setiap 2 tahun 6 bulan, jadi separuh masa jabatan dilakukan evaluasi oleh sidang Anggota terhadap kepemimpinan yaitu Ketua dan Wakil Ketua. Dan berdasarkan hasil evaluasi tersebut, sidang Anggota BPK dapat melakukan penggantian Ketua dan atau Wakil Ketua apabila dianggap tidak memenuhi dari sisi kinerja maupun faktor lainnya.

Untuk topik pemilihan Pimpinan juga di Pasal 16 yang menyatakan mengenai pelantikan Anggota dan Pimpinan BPK diusulkan ada pengaturan baru yaitu Presiden meresmikan Anggota BPK. Di dalam peresmiannya Ketua Wakil Ketua dan Anggota BPK wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaan yang dipandu oleh Presiden dan disaksikan oleh Ketua Mahkamah Agung.

Kemudian isu mengenai pemberhentian BPK Anggota BPK yang diatur dalam Pasal 22 undang-undang yang sekarang ini, kami usulkan adanya perubahan proses penggantian atas Anggota BPK yang diberhentikan dilaksanakan tanpa melalui mekanisme pemilihan oleh Panitia Seleksi. Kami mengusulkan bahwa untuk proses penggantian ini yang diberhentikan Anggota BPK yang diberhentikan juga dilaksanakan melalui mekanisme pemilihan oleh Panitia Seleksi. Ini jadi konsisten dari sisi awal maupun kalau sampai terjadi perubahan di tengah jalan.

Kemudian mengenai kode etik, Pasal 30 ayat (1)A baru yang kami usulkan adalah keanggotaan Majelis Kehormatan Kode Etik BPK yang berasal dari unsur profesi dan akademisi lebih banyak dari unsur Anggota BPK. Usulan ini adalah untuk menambah unsur perwakilan pemerintah oh salah, keterangannya mungkin tidak perlu kita baca itu tidak penting. Jadi yang penting bahwa kami menyampaikan sekarang bahwa unsur profesi dan akademisi untuk Majelis Kode Etiknya harus lebih banyak dari pada jumlah Anggota BPK sendiri.

Kemudian untuk unsur yang pelaksana BPK, kami mengusulkan penegasan mengenai jabatan fungsional, yang semula di Pasal 34 disebutkan pemeriksa merupakan jabatan fungsional dalam draft revisi ini maka ditegaskan bahwa pemeriksa yang berstatus pegawai negeri sipil atau ASN merupakan jabatan fungsional. Ini untuk memenuhi kebutuhan BPK di dalam melaksanakan tugas pemeriksaan yang membutuhkan pemeriksa yang berstatus PNS maupun yang non PNS. Yang non PNS ya tentu adalah dia adalah para fungsional pemeriksa, namun yang PNS ASN maka dia ditegaskan merupakan jabatan fungsional pemeriksa.

Kemudian untuk Pasal 34A yang baru, kami menyampaikan usulan BPK menyusun formasi dan kualifikasi pelaksana BPK. Pengadaan pelaksana BPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini adalah prosedur saja di dalam BPK bahwa mereka bisa melakukan rekrutmen untuk pelaksana BPK dan harus dilaksanakan melalui sesuai peraturan perundang-undangan.

Di ketentuan penutup Pasal 38A, kami usulkan adanya penegasan makna dan istilah kerugian negara dalam undang-undang baru ini. Di mana disebutkan bahwa semua istilah kerugian negara di dalam Undang-undang No.15 Tahun 2006

tentang Badan Pemeriksa Keuangan harus dimaknai sebagai kerugian negara atau daerah sejak berlakunya Undang-undang No.15 Tahun 2006 tentang BPK. Jadi tidak ada pendefinisian yang lain definisinya tetap sama sesuai dengan spirit dari Undang-undang No.15 Tahun 2006.

Kemudian ini yang kami sampaikan jadi demikian Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat RUU mengenai BPK yang disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan untuk mohon dilakukan pembahasan.

Demikian Pimpinan yang bisa kami sampaikan, mohon untuk mendapatkan pembahasan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu Menteri.

Demikian tadi penjelasan dari Ibu Menteri Keuangan terkait dengan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Kemudian ada tanggapan dari teman-teman?

Silakan Pak Didi.

F-PD (DIDI IRAWADI SYAMSUDIN.SH, LL.M):

Terima kasih Pimpinan.

Yang terhormat Pimpinan Komisi XI beserta Rekan-rekan Komisi XI.

Yang terhormat Menteri Keuangan beserta jajaran.

Perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM beserta jajaran.

Terima kasih.

Apa yang tadi disampaikan saya pikir banyak hal-hal yang ingin perbaikan bagi BPK ke depan BPK yang lebih baik, prinsipnya kan demikian. Ada beberapa poin. Saya ingin menyoroti bahwa sebelumnya kita ada diskusi di dalam tadi Bu ya, Bu Menteri, saya belum mendengar yang mengenai adanya dua kali masa jabatan. Yang saya dengar tadi ada tentang usia bahwa 35 sampai 62 tahun mengenai usia. Saya pikir ini penting sekali dua kali masa jabatan, ini sangat penting harus tegas, moga-moga di undang-undang yang baru ini dicantumkan hal ini, karena Presiden saja dua kali masa jabatan misalnya kan ya, kecuali mungkin Anggota Dewan yang berbeda.

Lalu hal terkait usia, boleh saya singgung sedikit ya Pak ya walaupun ini harus jadi Pansus ya?

KETUA RAPAT:

Ya silakan.

F-PD (DIDI IRAWADI SYAMSUDIN.SH, LL.M):

Hemat saya usia 35 ke 42 tahun ini perubahan yang terlalu drastis saya pikir ya, karena bagi sekarang ini kan banyak orang-orang muda menurut saya orang-orang muda dan hemat saya umur di bawah 40 kalau memang dia mampu kenapa tidak, tetapi kalau memang harus ada perubahan usia ini, paling tidak ya jangan

terlalu ekstrim dari 35 ke 42, mungkin angka yang toleran itu 40 tahun ya. Saya pikir kalau orang berkecimpung di bidang apapun saja bidang hukum, keuangan dan sebagainya, 15 tahun sudah waktu yang sangat cukup untuk menjadi berpengalaman menjadi ahlinya, entah dia *lawyer*, ahli keuangan menurut saya dan saya tahu Ibu Menteri pun usia sangat muda sudah terkemukalah di dunia. Jadi hemat saya kita cari usia yang toleran, usia 40 mungkin kalau saya pribadi di bawah 40 lebih bagus kalau memang dia mampu dia *capable* kenapa tidak.

Lalu persoalan menarik juga menurut saya masalah *cooling off*, di dalam RUU ini kan 2 tahun. Kalau menurut hemat saya, kalau ini penting ya, paling tidak 5 tahun menurut saya ini menurut pendapat saya, jadi untuk bisa lepas dari sebelumnya di dalam kaitan katakan ini sebagai entitas di KPK atau anggota partai politik dan sebagainya.

Mungkin sementara Pimpinan dua hal ini, di samping nanti hal-hal yang lain yang akan kita bahas di Panja ya.

Yang menarik lagi peranan Panitia Seleksi di sini, saya pikir ini sangat penting, karena sebelumnya tidak peranan tidak seperti di RUU yang ini. Mungkin itu dulu Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Masih ada lagi?

Silakan Pak Amirul, kemudian Pak Junaidi.

F-PPP (DR. H. Mz. AMIRUL TAMIM, M.Si):

Terima kasih Pimpinan.

Bu Menteri dan jajaran yang saya hormati.

Saya kira kita berikan apresiasi dari pemerintah ada inisiatif untuk melakukan perbaikan terhadap institusi BPK. Namun ada beberapa poin mungkin menjadi catatan bagi kami yaitu antara lain terkait dengan syarat untuk di sini ada poin ini paling singkat 2 tahun tidak menjadi Anggota Parpol atau pengurus Parpol. Ini kan seakan-akan mendeskreditkan bahwa orang Parpol itu dalam tanda kutip mungkin dianggap ada kecurigaan-kecurigaan yang tidak punya integritas atau selalu dalam arti yang menurut hemat kami selalu orang partai politik itu dianggap yang ya sedikit-sedikit negatiflah, sehingga selalu ada syarat itu. Seperti 2 tahun tidak menjadi. Kalau memang itu ada ruang seorang itu ingin jadi dari partai politik dia berhenti pada saat itu, itu saya kira bisa saja asal dia punya anu tidak dikasih batas 2 tahun. Ya katakanlah seperti Pak Andreas, kalau dia ingin masuk menjadi Anggota BPK, mungkin hari ini mengundurkan diri, diberhentikan saya kira integritasnya tidak diragukan juga saya kira kalau ini contoh. Sehingga tidak perlu harus menunggu 2 tahun tidak menjadi Anggota Parpol. Itu satu.

Yang kedua, juga tidak terlalu punya alasan juga dengan Pansel-pansel yang ada, saya kira perlu kita pertimbangkan juga apa perlu ada Pansel lagi. Nah kemudian yang ketiga, mungkin terkait dengan Pimpinan yang 2 tahun, berapa 2 tahun 6 bulan. Praktek-praktek di beberapa tempat mudah-mudahan bukan di BPK, tetapi biasanya batas-batas ada ruang dikasih ruang 2,5 tahun untuk batas yang 5

tahun ada ruang di 2,5 tahun itu biasanya juga tidak kondusif di dalam satu tim itu untuk selalu saja ada upaya-upaya Ketua itu tidak kondusif untuk sehingga selalu ini ada momentum 2,5 tahun ini kita ini, sehingga itu biasanya tidak membuat badan itu untuk menjadi lebih profesional, kemudian lebih punya satu kebersamaan sebagai tim. Jadi dengan ada 2,5 tahun itu ada saja ruang yang bisa mengganggu sistem di dalam.

Saya kira itu Pimpinan, terima kasih.

F-PKS (Ir. H. A. JUNAI DI AULY, M.M.):

Baik, terima kasih.

Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

**Pimpinan dan Anggota Komisi XI yang saya hormati.
Ibu Menteri Keuangan dan jajaran serta dari Kementerian hukum dan HAM yang kami hormati.**

Barangkali sama seperti AFAS tadi barangkali Pimpinan, kita kayanya tidak usah dulu masuk ke substansi materi RUU-nya, yang jelas ini sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan dan sudah memberikan penjelasan dan kita terima penjelasan ini untuk selanjutnya saya kira kita menerima ini untuk kita tindak lanjuti dalam bentuk Panja. Jadi saya kira kan nanti untuk masalah substansi seperti yang disampaikan Pak Didi dan Pak Amirul, saya kira nanti kita bahas di dalam Panja, mungkin itu usul saya Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya, baik.

Saya kira yang mengenai substansi.

F-P.NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Oh silakan Pak Hatari.

F-P.NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):

Bu Menteri, Pasal 34 Bu Menteri, pemeriksa merupakan jabatan fungsional, kemudian ini draft revisi bagaimana Bu kalau seperti auditor utama membawahi wilayah ini provinsi ini provinsi ini. Ini kan mereka ini pendekatannya eselonering eselon II, eselon I. Kalau ini pendekatannya semuanya jabatan fungsional bagaimana status kepegawaian mereka harus melepaskan eselonering sehingga dia full fungsional, sebab Bu rata-rata ini yang auditor utama terutama ini semuanya pegawai negeri, ini semuanya aparatur sipil negara. Ini jangan sampai nanti kemudian mereka ini dirugikan.

Saya memberi contoh Bu, ada beberapa teman yang direkrut dari Kementerian Dalam Negeri yang jabatannya adalah eselon II di bawah Sekjen. Mereka itu kemudian direkrut ke BPK seperti saya kasih contoh Bambang Pamungkas itu, nah bagaimana kalau dia di sana statusnya eseloneringnya eselon II, kemudian dia sebagai pelaksana ini harus melepaskan eselonnya ini kan kasihan. Jadi barangkali perlu ada klarifikasi Bu. Terkait dengan perubahan pasal-pasal yang lain, saya pikir itu oke ini Bu.

Terima kasih Bu.

F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Andreas.

F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Ya saya kira untuk substansi kita bahas di dalam Panja ya. Yang mungkin perlu saya tanyakan itu setiap kali kita melakukan proses pembahasan undang-undang ini kan harus dilengkapi dengan naskah akademisnya. Apakah naskah akademisnya sudah ada, karena kami tidak menerima di sini, sehingga dengan demikian pembahasannya dengan mempelajari naskah akademis, tadi kan pembahasan secara singkat tetapi dengan naskah akademis biasanya termasuk mungkin di situ disebutkan *benchmarking*-nya segala macam akan lebih mudah bagi kami untuk memahaminya dan ini sesuai dengan ketentuan pembuatan perundang-undangan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Masih ada lagi?

Kalau tidak ada, silakan Bu Menteri untuk menanggapi.

MENTERI KEUANGAN R.I. (SRI MULYANI INDRAWATI, S.E., M.Sc., Ph.D.):

Naskah akademis ada Pak nanti disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM. Tadi yang disampaikan mengenai masa jabatan 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan itu ada di Pasal 5 dan tidak diubah. Jadi artinya dia tetap ada di situ.

Tentu yang lain 2 tahun *cooling off* sebetulnya Bapak karena logikanya adalah untuk kalau dia partai politik dan Anggota DPR atau pemerintahan, dia pernah terlibat di dalam proses mulai dari perencanaan, penganggaran, pengesahan dan kemudian pelaksanaan dan pertanggungjawaban itu ada di dalam satu siklus itu keseluruhannya adalah 2 tahun. Jadi seperti kami sekarang melakukan perencanaan penganggaran dari tahun 2019 mulai dari awal Januari sampai kemudian ditetapkan Undang-undang APBN 2019 bulan Oktober, pelaksanaannya pada 12 bulan Januari sampai dengan Desember, dan kemudian kita harus

menyampaikan pertanggungjawaban sampai kemudian disahkan menjadi Undang-undang Pertanggungjawaban.

Maksudnya adalah untuk menghindari potensi apabila dia atau yang bersangkutan menjadi Anggota BPK dia bisa memeriksa sesuatu yang berhubungan dengan keterlibatannya yang bersangkutan mulai dari perencanaan ataukah penganggaran atau bahkan pelaksanaannya, jadi tujuannya adalah untuk menghilangkan potensi *conflict of interest*, di mana yang bersangkutan harus memeriksa dari suatu kondisi laporan keuangan yang di mana yang bersangkutan sendiri pernah terlibat di dalamnya.

Mungkin itu sebagai tambahan saja, tapi kami setuju bahwa untuk pembahasan substansi kita bahas di dalam Panja. Termasuk untuk Pak Hatari tadi kalau eselon struktural masuk di dalam pemeriksa adalah dia masuk di jabatan fungsional. Jadi ada yang disebut proses penyetaraan. Jadi namanya bukan *inpassing*. Namanya tidak sebagai Direktur tapi di dalam jabatan fungsional mungkin dia disamakan seperti Direktur namanya Auditor Utama dalam hal ini. Seperti itu Pak Hatari. Mungkin demikian Bapak yang bisa kami sampaikan.

F-P.NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):

Maaf, Ibu sedikit lagi Bu ya. *Sharing* sedikitlah pengalaman sejak 4 tahun di sini melakukan *fit and proper* terhadap calon Anggota BPK, ada juga yang banyak dari dalam itu mengikuti Bu. Jadi ini kita merekrut memilih pejabat-pejabat profesional tetapi mekanisme melalui mekanisme politik yang terjadi di dalam ruangan ini gitu.

KETUA RAPAT:

Silakan.

MENTERI KEUANGAN R.I. (SRI MULYANI INDRAWATI, S.E., M.Sc., Ph.D.):

Bapak dalam undang-undang ini yang diatur adalah Anggota BPK yang kemudian memilih. Jadi kalau untuk Auditor Utama dan yang lain itu adalah pelaksana Pak, jadi tidak di dalam undang-undang ini. Mungkin itu Bapak.

F-P.NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):

Sedikit lagi Ibu.

Ini di Pasal 14 ini Bu ya, ada justifikasi di sini, menghindari adanya rekrutmen pejabat BPK ini yang tidak profesional atau saya baca ini mengikuti praktek yang berlaku lazim saat ini agar diperoleh Anggota BPK yang memiliki atau berkualitas tinggi begitu Bu, meminimalkan kemungkinan terjadinya praktek yang kurang baik di dalam pemilihan Anggota BPK, itu tadi Bu, rekrutmen pejabat profesional melalui mekanisme politik di dalam ruangan ini, itu yang.

KETUA RAPAT:

Baik.

Ya ada tanggapan Bu Menteri? Ya baik, saya kira ini.

F-P.GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.):

Tanggapan boleh?

KETUA RAPAT:

Oh masih ada?

F-P.GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.):

Ada.

KETUA RAPAT:

Silakan kalau masih ada, kalau substansi nanti kita bahas dalam proses pengambilan keputusan, tapi ini pertanyaannya apakah Kamis kita setuju untuk melanjutkan proses pembicaraan tingkat pertama terkait dengan undang-undang ini? Silakan.

F-P.GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.):

Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan dan Bapak dan Ibu Anggota DPR yang saya hormati.
Bu Menteri beserta jajaran.**

Saya mengacu kepada amanat Tap MPR Bu yang No.4 Tahun 2002 yang menegaskan bahwa kedudukan BPK sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dengan peran dan fungsinya sebagai lembaga yang independen dan profesional. Terus mengacu juga ke Undang-undang No.15 Tahun 2006 menyangkut penambahan cakupan ataupun kewenangan serta sinergi antara eksternal dan internal BPK itu sendiri. Namun ternyata yang kami peroleh usulan terkait banyaknya masalah administrasi di sini.

Jujur terus terang, apa lagi kalau kita melihat halaman 6 kalau lagi sensi mungkin agak sedikit ngoceh juga ini Bu gitu loh, karena ada kata-kata pemilihan Anggota ini agar memperoleh anggota-anggota BPK yang berkualitas tinggi, jadi selama ini DPR khususnya Komisi XI memilih ini tidak dengan kualitas tinggi kalau begitu kan katanya seperti itu. Agak sedikit oh juga gitu, ada pertanyaan loh kok begini gitu, padahal kita berharap kalau toh terjadi revisi malah revisinya yang bersifat menguatkan peran BPK itu sendiri, apa lagi sama-sama kita ketahui banyak beberapa kawan di BUMN yang memiliki anak perusahaan yang sampai saat ini belum tersentuh oleh BPK, karena aturan utamanya tidak ada di sana.

Kami malah berharap kalau toh memang ada amandemen undang-undang ini seharusnya bisa lebih substansial gitu, namun tadi sempat disampaikan oleh Ibu bahwa substansi yang lebih jelas atau pun lebih dalam nanti kita bahas di dalam Panja. Nah ini suatu celah baru gitu loh Bu, kalau memang tadi tidak ada kata-kata itu sih mungkin kita agak sedikit sewot kali Bu ya gitu loh, karena kami berharap BPK ini bisa lebih diperkuat dalam artian tugas dan kewenangannya bisa lebih merambah lagi begitu loh Bu, karena menurut hemat saya di BUMN ini kan merupakan salah satu kekayaan negara yang dipisahkan, seharusnya kan ada di

Ibu, di Ibu Menteri Keuangan. Di Menteri Keuangan yang didelegasikan ke Menteri BUMN seperti itu, tapi sampai hari ini itu belum tersentuh, kita masih ngomong jujur itu belum tersentuh.

Saya berharap di dalam pembahasan nanti kalau toh memang ini ada rencana untuk penguatan ke arah sana, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang Undang Dasar, jujur terus terang Pimpinan kami dari Fraksi Partai Gerindra merekomendasi terkait dengan masalah revisi ataupun amandemen Undang-undang BPK ini. Khususnya nanti dalam hal untuk penguatan tugas dan wewenang BPK itu sendiri, jadi tidak hanya berbicara sebatas administratif.

Satu catatan mungkin yang patut kita pahami, pembentukkan BPK ini diatur oleh Undang Undang Dasar, jadi kalau berbicara Undang Undang Dasar sedikit masuk ke substantif, kalau ditunjuk atau dibentuk melalui Undang Undang Dasar, sementara di sini harus dibuatkan Pansel, menurut hemat saya sih sudah tidak kena gitu loh Bu, lain cerita kalau dibentuknya berdasarkan undang-undang. Kenapa melalui teman-teman Anggota DPR, karena DPR bisa dianggap sebagai representasi dari rakyat itu sendiri. Ini sedikit substantif, mungkin substantif lainnya akan dibahas di Panja dalam bentuk Panja Undang-undang BPK ini sendiri.

Jadi pada intinya pada prinsipnya ini sebuah celah yang bisa kita manfaatkan untuk penguatan peran dan fungsi BPK itu sendiri. Jadi dengan kata lain kami dari Fraksi Partai Gerindra dapat merekomendasikan ataupun mengakomodir terkait dengan masalah rencana amandemen undang-undang ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Masih ada lagi?

Akan ada tanggapan apa tidak Bu Menteri?

F-P.NASDEM (Dr. ACHMAD HATARI, S.E., M.Si.):

Pak Pimpinan, sebentar.

Ibu sama jajarannya, ini ilustrasi. Kami pernah melakukan fit terhadap 28 calon Anggota BPK, mungkin yang terbanyak dari 34 dan setelah diseleksi itu kurang memenuhi syarat dan yang tersisa 28 orang, di sini tempat Bu, buka puasa, sholat maghrib lagi begitu di jadwal kurang lebih 6 hari. Jadi kalau mau bicara profesional akademisi ya tidak bisa dibilang lagi pada gilirannya tadi mekanisme politik berbicara. Ini harus kita ini. Jadi nah secara substansi sudah sepakat ini Bu draft, tapi hal-hal seperti ini juga perlu Ibu mendapat informasi yang cukup dari ruangan ini, terbanyak loh Bu bulan Ramadhan tahun yang lalu, padahal diambil hanya seorang pengganti calon Anggota itu.

Terima kasih Bu.

KETUA RAPAT:

Baik.

Saya kira itu nanti untuk substansi nanti akan kita bahas manakala kita setuju untuk RUU ini dibahas dalam proses selanjutnya yaitu pembicaraan tingkat pertama. Sekarang pertanyaannya saya ingin menanyakan kepada forum ini, apakah kita setuju untuk melanjutkan RUU ini dibahas dalam pembicaraan tingkat pertama?

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Baik, saya kira dua agenda ini sudah kita selesaikan. Sebelum ini kita tanyakan dulu mengenai kesimpulan rapat kita terhadap dua agenda ini.

Ini ada masalah sedikit di tayangan, jadi kita menunggu sebentar untuk ditayangkan kesimpulannya. Sudah kita siapkan atau kalau tidak saya bacakan saja ya. Tidak apa-apa, saya bacakan saja, baik.

Rancangan keputusan atau kesimpulan Rapat Kerja komisi xi dengan Menteri Keuangan, tanggal 5 september 2018. Keputusan atau kesimpulan:

Satu, Komisi XI DPR RI memutuskan bahwa pengesahan ratifikasi protokol untuk melaksanakan komitmen ketujuh di bidang jasa keuangan dalam persetujuan kerangka kerja Asean di bidang jasa adalah dalam bentuk undang-undang dan Komisi XI DPR RI meminta pemerintah untuk mengajukan RUU terkait dengan ratifikasi protokol ini.

Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Dan nanti selanjutnya nanti DPR akan membalas surat dari Presiden untuk meminta Presiden untuk mengajukan RUU terkait dengan itu. Itu yang pertama ya.

Dua, Komisi XI DPR RI memutuskan untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-undang Perubahan Undang-undang No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dalam pembicaraan tingkat pertama.

Dari pembicaraan tingkat pertama dan proses pengambilan keputusan itu. Yang tentunya nanti sesuai dengan mekanisme akan dibentuk Panja dan kemudian akan ada dibentuk ini dari pemerintah juga.

Baik saya kira saya bacakan sekali lagi, kemudian kalau sudah disetujui nanti kita ketok sekali lagi.

F-PDIP (I.G.A. RAI WIRAJAYA, S.E., M.M.):

Sebentar Pak Ketua.

Ini kan kita kan sudah belum maaf Ketua belum, penyerahannya DIM-nya itu kan belum, nanti pembentuk Panja maksud saya. Maaf Ketua.

KETUA RAPAT:

Oke.

Jadi yang pertama, Komisi XI DPR RI memutuskan bahwa pengesahan ratifikasi protokol untuk melaksanakan komitmen ketujuh di bidang jasa keuangan dalam persetujuan kerangka kerja Asean di bidang jasa atau AFAS Asean Framework Agreement of Services adalah dalam bentuk undang-undang dan Komisi XI DPR RI meminta (dan-nya dicoret ini) pemerintah untuk mengajukan RUU mengenai Ratifikasi Protokol...(suara tidak jelas).

Yang mana?

Oh iya oke. Ya sudah tidak usah, itu yang itu dihapus saja sesuai dengan Pak Heri tadi.

Ada lagi?

F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Ya, itu kan Presiden sudah mengirim surat, berarti harus dijawab dulu kan oleh DPR?

KETUA RAPAT:

Iya, ini jadi nanti ini keputusan kita di rapat ini, kemudian akan ditindaklanjuti. Saya kira cukup ini, nanti segera akan kita nanti akan surat Pimpinan dari DPR RI untuk membalas surat Presiden itu ya.

F-PDIP (Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, M.M.):

Pak, karena kan mekanismenya pemerintah akan mengeluarkan RUU-nya setelah ada surat dari DPR.

KETUA RAPAT:

Iya, nanti kita akan segera tindak lanjuti mengenai kesimpulan yang pertama ini. Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian yang kedua, Komisi XI DPR RI memutuskan untuk melanjutkan pembahasan RUU Perubahan Undang-undang No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dalam pembicaraan tingkat I, tingkat pertama.

Setuju? Ini kan sesuai dengan Tata Tertib ya, baik setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Baik Bu Menteri saya kira ini sudah ya, masih ada lagi?

F-P.GERINDRA (HERI GUNAWAN, S.E.):

Ada tambahan mungkin Pimpinan di luar ini. Kemarin kita ada rapat dengan Dirjen Pajak sesuai keputusan mungkin bisa dimintakan izin ke Bu Menteri Pimpinan terkait pembentukan Panja Penerimaan.

KETUA RAPAT:

Oh ya sudah kita putuskan kemarin saya kira sudah terpisah dengan ini.

Baik Bu Menteri, saya kira ini sudah akhir dari semua pembahasan kita tentang dua agenda ini, cukup lama tapi saya kira produktif jadi ini sebelum kita tutup sekiranya ada beberapa kata-kata yang bisa disampaikan oleh Bu Menteri.

MENTERI KEUANGAN R.I. (SRI MULYANI INDRAWATI, S.E., M.Sc., Ph.D.):

Pimpinan dan para Anggota Komisi XI.

Terima kasih pada hari ini kita telah menyelesaikan dua agenda yang sesuai

dengan inisiatif dari pemerintah. Pertama mengenai pembahasan bentuk produk ratifikasi untuk Asean Framework Agreement of Services yang protokol ketujuh dan mengenai RUU amandemen dari Undang-undang No.15 Tahun 2006 mengenai Badan Pemeriksa Keuangan. Kami berterima kasih atas berbagai masukan dan pandangan tadi yang telah disampaikan dan tentu kita akan terus melakukan kerja sama dengan Komisi XI secara produktif dan baik.

Terima kasih.

Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bu Menteri dan saya atas nama jajaran Komisi XI Pimpinan dan Anggota menyampaikan terima kasih atas waktu dan semua pembicaraan yang telah dilakukan pada siang hari ini.

Dengan demikian dengan ucapan terima kasih pada semua, maka Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan kami tutup dengan resmi.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.10 WIB)

Jakarta, 5 September 2018

**a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat**

ttd

**Drs. Urip Soediarwono
NIP. 19620521 198203 1 001**